

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka timbullah akibat hukum yang menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami isteri dalam keluarga. Dalam sebuah perkawinan mengandung aspek akibat hukum yang bertujuan untuk melangsungkan perkawinan yang di dalamnya saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena didalam sebuah perkawinan adanya tujuan maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.¹

Tujuan Perkawinan menurut Khoirudin Nasution adalah sebagai berikut:

1. Supaya pasangan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawadah wa rahmah*) sebagai tujuan pokok perkawinan.
2. Sebagai media penerus generasi.
3. Pemenuhan kebutuhan biologis pasangan.
4. Menjaga kehormatan diri.
5. Tujuan ibadah.²

Meskipun perceraian dibenci oleh Allah, namun perceraian juga diperbolehkan bagi siapapun yang menghendakinya atau disebut mubah, Allah memang membenci perceraian tetapi apabila perkawinan tetap dipertahankan akan lebih besar *mudharatnya* dibandingkan manfaatnya maka perceraian tetap dihalalkan. Agama Islam membolehkan suami istri bercerai dan dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT.³ Adapun

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika, Presindo, 1995, Cet Ke-2, Halm.132

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004, hlm. 38

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 102

alasan-alasan tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.

Kemudian juga diatur dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan alasan-alasan yang mengakibatkan perceraian yaitu:⁴

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

⁴ Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 209

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana peraturan tersebut adalah sebagai hukum positif di Indonesia, memiliki tata cara dan syarat-syarat mengenai perceraian dibatasi secara tegas dan ketat. Dalam hal ini dijelaskan di dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Dan ketentuan Pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:⁵

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Jadi, dari ketentuan diatas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan hanya dapat melakukan perceraian dihadapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Muslim dan bagi Non Muslim dapat melakukan perceraian di Pengadilan Negeri.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, sesuai dengan tuntutan agama yaitu *sakinah mawadah warahmah*. Karena perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara keduanya untuk membentuk keluarga rumah tangga yang kekal dan abadi. Kekekalan dan keabadian hubungan perkawinan tersebut, akan terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara benar. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri secara adil dan seimbang, Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya di pandang sebagai media merealisasikan syari’at Allah agar mamperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontak perdata akan menimbulkan hak dan kewajiban.

⁵ Lihat KHI Pasal 115

Berdasarkan dari Q.S An-Nisaa Ayat 34 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa isterilah yang dikhawatirkan melakukan *nusyuz* di dalam rumah tangga, namun sebenarnya *nusyuz* tidak hanya berlaku untuk isteri saja tetapi juga berlaku untuk suami. Hal ini terkandung di dalam Q.S An-Nisaa : 128 yang bunyi artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabibnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menyatakan bahwa tidak hanya isteri yang dikhawatirkan *nusyuznya*, suami juga dikhawatirkan *nusyuznya*, *nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melakukan kewajiban terhadap istrinya baik yang bersifat materi dan non-materi.

Diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (4) mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (gugat cerai) yaitu “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”.⁶

Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin. Berdasarkan ayat diatas tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, istri wajib taat kepada suami tinggal di rumah mengurus rumah tangga serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaiknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri.

Maka dari uraian tersebut penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai cerai gugat. Maka dari itu penulis menguraikan

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

dalam bentuk tesis atau skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Isteri (Suami *Nusyuz*) Yang Menyebabkan Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bekasi)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah perceraian dikehidupan masyarakat, dalam hal ini suami tidak menjalankan kewajibannya atau *nusyuz* yang melanggar Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga isteri tidak ingin lagi hidup bersama dengan suami kemudian menggugatnya ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang terkait dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 209 KUH Perdata.

Adapun permasalahan pada penelitian ini di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 hanya mengatur bahwa *nusyuz* datang dari pihak isteri saja, padahal di dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 6 dan 7 membahas mengenai kewajiban terhadap isteri serta Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 128 membahas mengenai sikap acuh tak acuh suami terhadap isteri, Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, dijelaskan bahwa suami yang melalaikan kewajiban dan bersikap acuh tak acuh bahkan sikap suami yang suka menjelek-kan isteri, suka memukul di bagian wajah dapat dikategorikan *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Dapat ditegaskan bahwa *nusyuz* bukan dari pihak isteri saja, dan masih banyak di dalam kehidupan masyarakat yang tidak tahu akan hal itu.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum yang mengatur suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap isteri?
2. Apakah suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap isteri dapat menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum yang mengatur suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap isteri.
2. Untuk mengetahui suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap isteri dapat menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk penelitian lain yang judulnya berkaitan dan dapat menjadi suatu informasi terhadap kajian akademisi, serta bisa dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang cerai gugat serta diharapkan sebagai masukan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama lainnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dibidang Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta-Raya.
- b. Sebagai masukan untuk peneliti lain yang judulnya berkaitan
- c. Sebagai bahan diskusi bagi para mahasiswa/i Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta-Raya khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- d. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan, perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷

Hal ini dijelaskan bahwa perlindungan hukum sangat berkaitan dengan harkat dan martabat terhadap hak asasi manusia dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat yang dapat menikmati semua hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.

1.6.2 Teori Konflik

Konflik dalam kamus Bahasa Indonesia adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik ialah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua belah pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Menurut Dean G Pruitt dan Jeffry Z. Rubin, sebagaimana yang dikutip oleh Salim HS, mengartikan konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai secara *stimulant*.⁸

Teori konflik berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural. Teori konflik ini berasal dari berbagai sumber, seperti teori Marxian. Teori konflik berdasarkan faktor terjadinya konflik merupakan teori yang

⁷ Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 45

⁸ Dean G Pruitt & Jeffry Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 82

mengkaji dan menganalisis konflik dari aspek faktor-faktor yang melatar belakangi atau menimbulkan konflik.⁹

Menurut *Nader* dan *Todd* sengketa atau konflik mengalami beberapa proses dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pada tahap awal pertama, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok) karena pihak yang mengeluh merasa haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya dll. Keadaan seperti ini disebut sebagai pra konflik (*preconflik stage*) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik (*monadic*).
2. Apabila kemudian pihak kedua yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (*conflic stage*) sehingga konfrontasi berlangsung secara diadik (*diadic*).
3. Apabila konflik di antara pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan dibawa karena publik (masyarakat), kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa, situasinya sudah berubah telah meningkat menjadi sengketa (*dispute stage*) dan konfrontasi di antara pihak-pihak yang berselisih menjadi triadik (*triadic*).¹⁰

Dari uraian diatas, di kemukakan pengertian teori konflik. Teori konflik merupakan teori yang menjelaskan dan menganalisis tentang konflik atau pertentangan yang ditimbulkan dari masyarakat.

1.6.3 Teori Penyelesaian Sengketa

⁹*Ibid*, hlm. 89-93

¹⁰ *Ibid*, hlm. 83-84

Teori penyelesaian konflik ada dua cara yang ditempuh untuk menghadapi sebuah masalah yaitu secara *adversial* atau *litigasi* (arbitrase atau pengadilan) dan secara *kooperatif* (negosiasi, mediasi atau konsiliasi). Penyelesaian melalui litigasi ialah membawa sengketa ke pengadilan atau arbitrase sedangkan penyelesaian *kooperatif* ialah usaha kerjasama dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung melalui bantuan mediator atau konsiliator.¹¹

Ada berbagai macam bentuk pilihan penyelesaian sengketa diantaranya yaitu:¹²

1. Mediasi

Mediasi ialah upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti hakim dan mediator profesional yang menjebatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

2. Negosiasi

Negosiasi ialah perundingan langsung antara pasangan suami isteri yang akan bercerai tanpa bantuan pihak lain dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Jika pasangan suami isteri dapat berdamai maka proses sidang di Pengadilan Agama tidak dilanjutkan.

3. Konsiliasi

Konsiliasi ialah penyelesaian sengketa oleh pasangan suami isteri dengan bantuan pihak nertal yang disebut dengan konsiliator yang tidak memiliki wewenang untuk memutus.

4. Arbitrase

Arbitrase ialah salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana yang bersengketa mengangkat pihak ketiga dan biasanya salah satu pihak yang bersengketa belum sampai proses menggugat ke Pengadilan Agama.

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 2

¹² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm. 26

Muhammad Syaifuddin dan kawan-kawan dalam bukunya *Hukum Perceraian*, menjelaskan di dalam asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat ditemukan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut:

a. Asas mempersulit proses hukum perceraian

Asas mempersulit proses hukum perceraian ini terkandung Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami isteri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari Pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan untuk bercerai, tetapi dengan adanya nasehat yang diberikan oleh hakim di dalam sidang, suami atau isteri mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai.¹³

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam undang-undang perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.¹⁴

c. Asas perlindungan hukum

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian, asas ini merupakan refleksi terhadap tujuan hukum undang-undang perkawinan, yaitu untuk melindungi isteri (perempuan) dari kewenang-wenangan suami (laki-laki) dan mengangkat harkat dan martabat isteri (perempuan) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan ialah pihak yang lemah baik istri (perempuan) maupun suami (laki-laki) yang menderita akibat kewenang-wenangan tersebut.¹⁵

¹³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 38

¹⁴ *Ibid*, hlm. 39

¹⁵ *Ibid*, hlm. 46

1.7 Kerangka Konseptual

Selain didukung oleh kerangka teoritis penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual dan penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal penting yang berhubungan dengan proposal skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

a. Penyelesaian Sengketa

Sengketa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pertentangan atau konflik, sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Richard L. Abel mengatakan sengketa (*dispute*) adalah menyatakan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*Inconsistent Claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.¹⁶

b. Nusyuz

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik meninggalkan secara materi dan non-materi, ada di dalam Qs. At-Thalaq Ayat 6 dan 7 dijelaskan bahwa suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, nafkah yang dimaksud adalah sangan, papan dan pangan.

c. Cerai gugat

Gugatan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.¹⁷

d. Perselisihan dan Pertengkaran

Perselisihan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata selisih, yang artinya beda, hal yang tidak di sependapat, pertentangan pendapat, atau pertikaian. Sedangkan perselisihan adalah bersengketa tidak pernah rukun. Adapun pertengkaran berasal dari kata tengkar, yang


¹⁶ Richard L. Abel , *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 81

¹⁷ R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 278

artinya berbantah atau bercekcok. Sedangkan pertengkaran sendiri adalah percekcoakan atau perdebatan.¹⁸

1.8 Kerangka Pemikiran (framework)

Bagan Kerangka Pemikiran



1.9 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini maka diperlukan suatu sistem penulisan, antara lain:

¹⁸ <http://saktiadam.blogspot.com/2013/01/batasan-penafsiran-perselisihan-dan.html?m=1>

Bab I Pendahuluan, berisi pendahuluan bagian ini berisikan latar belakang masalah yang memuat ide awal yang dijelaskan hal-hal umum tentang objek penelitian atau pokok permasalahan, kemudian identifikasi masalah yang muncul dari latar belakang masalah dan kemudian dijadikan perumusan masalah di dalam penelitian ini. Pada bab ini dibagi kedalam 7 bagian yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini mengungkapkan pemikiran-pemikiran penulis dengan menyertakan teori hukum yang dijadikan landasan dalam suatu kajian ilmu hukum. Bab ini terdiri dari pengertian dan dasar hukum *nusyuz* suami, hak dan kewajiban suami terhadap isteri, dst.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat uraian dari penelitian yang akan dibahas pada di Pengadilan Agama Bekasi.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, dalam Bab ini membahas dan menganalisis seluruh hasil penelitian yang berkaitan dengan informasi dan data yang ditemukan di Pengadilan Agama Bekasi. Bab ini membahas tentang (1) Bagaimana hukum yang mengatur suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap isteri? (2) Apakah suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap isteri dapat menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi?

Bab V Penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan memuat gambaran dari keseluruhan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis, berdasarkan fakta-fakta dan bahan-bahan hukum yang digunakan. Kesimpulan juga memuat jawaban dari permasalahan serta tujuan dari penelitian. Saran memuat penyampaian rekomendasi penulis yang bersifat praktis, bagian ini menunjukkan celah baru yang dapat dilakukan oleh peneliti lain, namun dengan demikian dapat mencapai tahapan-tahapan baru yang selanjutnya.